



Rihari Wulandari
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta



LBH Dorong Bankum Berorientasi Solusi

Terserap Seratus Persen, Terkendala Administratif

YOGYAKARTA, Joglo Jogja - Anggaran bantuan hukum (bankum) bagi masyarakat miskin di Kota Yogyakarta terserap seratus persen. Tapi, realitas di lapangan ternyata ada kendala administratif. Hal inilah membuat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta lebih adaptif. Ini agar persoalan-persoalan bantuan hukum bisa teratasi.

"Contohnya, kami mendampingi salah seorang perempuan lanjut usia. Ia mengajukan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Tapi, ditolak karena masih tercatat sebagai istri pensiunan. Padahal, hak pensiun tersebut sepenuhnya telah diambil alih oleh anak-anaknya," katanya saat Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Tara, Rabu (19/11/2025).

Hanya karena persoalan administratif itu, tegasnya, perempuan itu ditolak mendapatkan SKTM atau akses ke bankum Pemkot Yogyakarta. "Tetapi secara faktual, ia sudah tidak menerima hak apa pun. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan realitas warga rentan," sesalnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Rihari Wulandari mengungkapkan, tingkat penyerapan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di tahun keempat mencapai angka optimal.

"Untuk penyerapan, per Oktober kemarin sudah 99 persen. Ini sangat luar biasa, karena dua tahun terakhir penyerapan kami juga tinggi," ujarnya.

Rihari menjelaskan, tingginya penyerapan anggaran menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat pemerintah hadir memberikan perlindungan hukum kepada warga miskin. Pada tahun pertama dan kedua program ini berjalan, tingkat penyerapan hanya mencapai 51 persen.

"Kini hampir seratus persen," jelasnya.

Tercatat sepanjang tahun anggaran 2025, sebanyak 72 kasus ditangani 24 mitra Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta. Di mana, program bantuan hukum gratis tersebut memiliki kebijakan pengecualian perkara, sehingga tidak semua perkara bisa diajukan dalam fasilitasi ini.

Antaralain, tindak pidana makar, kekerasan seksual, psikotropika dan zat adiktif atau narkoba, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

Dalam forum tersebut, Rihari juga menyampaikan adanya usulan dari DPRD Kota Yogyakarta agar bantuan hukum tidak hanya menasar pelaku tetapi juga saksi dan korban, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Saksi dan korban itu kan belum tentu mampu secara ekonomi. Kita bisa katakan masyarakat sekarang sudah paham bahwa pemerintah kota hadir untuk memberikan perlindungan hukum. Kami juga mengapresiasi mitra LBH dan OBH yang sudah hadir membantu masyarakat," imbuhnya. (eri/amd/ul)

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005